

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan umum tentang tindak pidana**

Tindak pidana merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan seseorang yang mealanggar ketentuan hukum pidana dan dapat diancam dengan sanksi pidana, Menurut tindak pidana adalah perbuatan yang dilanggar oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (saksi), yang berupa pidana tertentu ,dan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, Simons mendefikasi tindak pidana suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya secara pidana dan oleh Undang-Undang yang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum, Dalam Hukum Pidana Indonesia peraturan mengenai tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik dalam Buku 1 tentang ketentuan umum maupun Buku II tentang kejahatan hukum pidana, dan unsur-unsur tindak pidan menurut Doktrin Hukum Pidana meliputi <sup>15</sup>,

#### **A. unsur Objektif**

1. Perbutan manusia, berupa ACT (Perbutan Aktif) atau Omission (Perbutan Pasif)
2. Akibat Perbuatan manusia
3. Keadaan-keadaan sekitar Perbuatan

---

<sup>15</sup> Moeljatno, *Principles of Criminal Law*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, p.8.

#### 4. Sifat Melawan Hukum dan sifat dapat di Pidana

#### B. Unsur Sufjektif

1. Kesengajaan (*dolos*), atau kealpaan (*culpa*)
2. Niat atau maksud pada suatu percobaan
3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian dan penipuan
4. Merencanakan terlebih dahulu seperti dalam pembunuhan berencana
5. perasaan takut seperti dalam keadaan memaksa

#### 2.1.2 Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan melawan hukum, Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pembunuhan diatur dalam Buku II Bab XIX, Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP.

#### A. Jenis-Jenis Pembunuhan

Pembunuhan dalam (KUHP) dibedakan menjadi dalam beberapa jenis

1. Pembunuhan biasa, ( Pasal 338 KUHP ) Pasal 338 KUHP menyatakan :
 

”Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (15 Tahun).”
2. Pembunuhan berencana, (Pasal 340 KUHP) Pasal 340 KUHP menyatakan:
 

”Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana

dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun (20 Tahun).”

3. Pembunuhan anak, (Pasal 341 dan 342 KUHP) ”pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang ibu terhadap anak-nya pada saat dilahirkan atau tidak lama dilahirkan ”
4. Pembunuhan atas permintaan, (Pasal 334 KUHP) ”pembunuhan yang dilakukan atas permintaan korban sendiri yang disebut dengan tegas dan sungguh-sungguh .”
5. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian, (Pasal 351 ayat 3 KUHP) ”meskipun tidak dikategorikan sebagai pembunuhan murni, namun perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian juga diatur dalam KUHP.”

#### B. Unsur-unsur Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)

1. Unsur Subjektif : (dengan sengaja)
2. Unsur Objektif : (Menghilangkan nyawa orang lain)
3. Kesengajaan (*Opzet*) dalam pembunuhan mencakup
4. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
5. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian (*opzet bij zekerheidsbeeustzijn*)
6. Kesengajaan Dengan kesadaran Kemungkinan (*dolus eventualis*)

#### 2.1.3 Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana merupakan bentuk pembunuhan yang diperberatkan karena adanya unsur perencanaan terlebih dahulu, Pembunuhna jenis ini diatur

dalam Pasal 340 KUHP dan merupakan kejahatan yang paling berat dalam kelompok tindak pidana terhadap nyawa.

#### A. Pengertian Pembunuhan Berencana

(Soesilo, R,1996) menjelaskan bahwa pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dengan adanya unsur, "direncanakan terlebih dahulu" ini makan ancaman pidananya akan maenjadi lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan biasa.<sup>16</sup>

#### **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang lain (Pasal 338 KUHP)**

##### A. Usur Subjektif

1. Dengan sengaja (*deliberately*)
2. Dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*)

##### B. Unsur Objektif

1. Merampas nyawa orang lain
2. melawan hukum

Menurut " *Arrest Hoge Raad* " tanggal 15 januari 1894, yang dimaksud dengan "direncanakan terlebih dahulu" (*met voorbedachte rade*), adalah salah satu keadaan batin dimana seseorang, dalam keadaan tenang, dengan pikiran yang tenang, mempertimbangkan dengan tenang, melakukan waktu untuk berpikir dengan tenang mengenai cara melakukan perbuatan tersebut, lamanya waktu antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaan perbuatan tidak idak menjadi

---

<sup>16</sup> Soesilo, R. 1996. *The Criminal Code (KUHP) and Its Commentaries, Complete Article-by-Article*. Bogor: Politeia.hlm.10

ukuran mutlak, yang penting adalah, adanya kesempatan bagi pelaku, untuk berpikir dengan tenang, meskipun waktu antara rencana dan pelaksanaan sangat singkat

### **Perbedaan Pembunuhan Biasa Dan Pembunuhan Berencana**

**Tabel 2.1**

<b>Aspek</b>	<b>Pembunuhan Biasa</b>	<b>Pembunuhan berencana</b>
Dasar hukum	Pasal 338 KUHP	Pasal 340 KUHP
Unsur kasus	Dengan sengaja	Dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu
Ancaman pidana	Maksimal 15 tahun	Pidana mati, seumur hidup, atau maksimal 20 tahun
Keadaan batin	Dapat dilakukan secara tiba-tiba	Ada waktu berpikir dengan tenang

### **C. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman**

#### **2.2.1 Pengetian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan Hakim adalah argumentasi atau dasar yang digunakan oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memutus suatu perkara, pertimbangan Hakim harus memuat alasan-alasan Yuridis yang menjadi dasar putusan dan mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat <sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Journal and Code, 'International Journal of Law , Crime and Justice Possible Scope of Penalization of Criminal Attempts in a Democratic State'.

Menurut (Mulyadi Lilik,2010), pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.<sup>18</sup>

## 2.2.2 Jenis-jenis Pertimbangan Hakim

### A. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta Yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan oleh sebagai hal yang dimuat didalam putusan, pertimbangan Yuridis meliputi :

#### 1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, Hakim harus mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwa

#### 2. Keterangan terdakwa

Hakim mempertimbangan keterangan yang diberikan terdakwa di persidangan termasuk pengakuan atau sangkalan terhadap dakwaan

#### 3. Keterangan saksi

Hakim menilai keterangan saksi yang dihadirkan saksi-saksi yang dihadirkan baik saksi korban, saksi mata, maupun saksi-saksi lainnya

---

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, *Judicial Decisions in Criminal Procedure Law: Theory, Practice, Drafting Techniques, and Related Issues*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, p.12

#### 4. Barang bukti

Hakim mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan relevansinya dengan tindak pidana yang didakwa

#### 5. Hakim harus mendasarkan putusannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya KUHP dan peraturan pidana lainnya

### B. Pertimbangan non-yuridis

Pertimbangan non-yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada hal-hal di luar aspek hukum, yang meliputi :

1. Latar belakang perbuatan terdakwa Hakim mempertimbangkan motif dan keadaan yang mendorong, terdakwa melakukan tindak pidana.
2. Akibat perbuatan terdakwa dampak yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa terhadap korban, keluarga korban, dan masyarakat.
3. Kondisi diri terdakwa meliputi umur, tingkat pendidikan, status sosial, dan kondisi kejiwaan terdakwa
4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa kondisi ekonomi dan lingkungan sosial terdakwa mungkin mempengaruhi perbuatannya
5. Sikap batin terdakwa apakah terdakwa menunjukkan penyesalan, mengakui kesalahannya, atau justru tidak menunjukkan rasa bersalah.
6. faktor yang memberatkan dan meringankan Hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana.

### 2.2.3 Dasar Pertimbangan hakim menurut Undang-undang

A. Pasal 183 KUHP, "Hakim tidak boleh menjatukan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

B. Pasal 197 ayat (1) KUHP, surat putusan pemidanaan memuat ;

1. Kepala putusan
2. Identitas terdakwa
3. Dakwaan
4. Pertimbangan tentang pakta dan keadaan
5. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar pemidanaan
6. Amar putusan
7. Hari dan tanggal diadakan musyawara majelis Hakim
8. keterangan bahwa putusan dijatuhkan dalam sidang terbuka

C. Pasal 197 ayat (2) KUHP ” Tidak dipenuhi ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f dan h mengakibatkan putusan batal demi hukum.

#### **D. Teori Dan Asas-Asas Pemidanaan**

Dalam teori menjatuhkan putusan Hakim juga mempertimbangkan tujuan memidanakan dan terdapat beberapa teori pemidanaan yang berkembang :

A. Teori absolut (*Retributif*)

Teori ini berpandangan bahwa pemidanaan dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap pelaku karena telah melakukan kejahatan, pidana dijatukan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

B. Teori relatif (*Teleologis/Utilitarian*)

Teori ini memandang pidana bukan sebagai pembalasan tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan, tujuan pidana menurut teori ini adalah :

1. Previnsi umum (*general prevention*) Mencegah masyarakat umum untuk melakukan kejahatan.
2. Previnsi khusus (*special prevention*) Mencegah pelaku mengulang perbuatannya.

### C. Teori gabungan

Teori ini menggabungkan teori absolut dan teori relatif yang memandang bahwa pidana mengandung karakter retributif sejauh pidana dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah, tetapi sekaligus karakter utilitariannya terletak pada tujuan untuk melindungi masyarakat.

### 2.2.5 Hal-Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Pidana

#### A. Hal-hal Yang Memberatkan

1. Recidive ( pelangran ) Diatur dalam pasal 486, 487, dan 448 KUHP. jika seseorang melakukan tindak pidana setelah pernah dijatuhkan pidana, dapat dikenakan pemberatatan pidana.
2. Jabatan jika tindak pidana dilakukan dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan, dapat menjadi faktor pemberatan.
3. Cara pelaksanaan yang kejam jika melakukan tindak pidana sangat kejam atau sadis, hal ini dapat memberatkan.
4. Korban banyak atau korban rentan atau korban adalah anak-anak, perempuan, atau orang yang tidak berdaya.

5. Dampak luas terhadap masyarakat jika perbuatan menimbulkan kekerasan atau kerugian yang luas di masyarakat.

#### B. Hal-Hal Yang Meringankan

1. Belum pernah dihukum terdakwa, belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.
2. Sikap terdakwa di persidangan terdakwa mengaku menyesali, perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi nya lagi.
3. Terdakwa masih muda usia terdakwa yang masih muda dan memiliki masa depan yang panjang.
4. Tanggungan keluarga terdakwa memiliki keluarga yang bergantung padanya.
5. Kerja sama dengan penegak hukum terdakwa kooperatif selama proses penyidikan dan persidangan.
6. Provokasi atau keadaan memaksa jika terdapat provokasi dari korban atau keadaan yang memaksa terdakwa melakukan perbuatan.

#### 2.2.6 Independensi Dan Kebebasan Hakim

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuatan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Pasal 3 ayat (2) menegaskan, Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Independensi hakim dalam menjatuhkan putusan :

1. Hakim bebas dari pengaruh pihak manapun
2. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
3. Hakim memutus berdasarkan fakta persidangan dan keyakinan
4. Tidak ada intervensi dari kekuatan eksekutif, atau pihak lain

#### **E. Penelitian Dan Kerangka Teori**

Penelitian ini menganalisis pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam Studi Putusan Nomor 202/PID.B/2025/PN BGL. kerangka pikir peneliti ini dapat digambarkan sebagai berikut

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
2. Pendekatan Kasus (*case Approach*), yaitu dengan menganalisis Putusan Nomor 202/PID.B/2025/PN BGL. untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

#### **A. Teori Tindak Pidana**

Teori tindak pidana digunakan untuk menjelaskan Unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan yang dilakukan terdakwa menurut teori ini. suatu perbuatan dapat dilakukan suatu tindak pidana apabila memenuhi unsur perbuatan manusia bersipat melawan hukum, dengan kesalah serta dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. dan menganalisis terpenuhinya unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sebagai diatur dalam pasal 338 KUHP.

#### B. Teori Kesengajaan (*dolos*)

Teori kesengajaan (*dolos*), digunakan untuk menilai adanya kehendak dan pengetahuan pealaku dalam melakukan perbuatan pidana dan teori ini relevan untuk menanalisis bagaimana Hakim menilai unsur kesengajaan dalam perkara pembunuhan serta bagaimana pembuktian unsur tersebut mempengaruhi penjatuhan hukuman.

#### C. Teori Pertimbangan Hakim

Teori pertimbangan Hakim menjelaskan bahwa dalam penjatuhan Putusan Hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologi, filosofis, pertimbangan yuridis berkaitan dengan fakta hukum dan alat bukti, prtimbangan sosiologis berkaitan dengan dampak perbuatan terhadap masyarakat. sedangkan pertimbangan filosofis berkaitan dengan nilai keadilan dan ke,manusiaan. Teori ini digunakan untuk menanalisis struktur dan dasar pertimbangan Hakim dalam Studi Putusan Nomor 202/PID.B/2025/PN BGL.